

KOMPETENSI PENELITI UNTUK MENDUKUNG PENELITIAN KEBIJAKAN

THE COMPETENCY OF RESEARCHER FOR SUPPORTING POLICY RESEARCH

Subijanto
Puslitjak, Balitbang-Kemdikbud
Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E lantai 2, Senayan-Jakarta
e-mail: subijanto2012@gmail.com

Naskah diterima tanggal: 04/08/2014; Dikembalikan untuk revisi tanggal: 18/08/2014; Disetujui tanggal: 28/08/2014

Abstract: *The aim of this article was to analyze the researcher competencies to support education policy. The basic substance of the analysis was based on the standard of researchers' competencies of the Board of Research and Development the Ministry of Education and Culture according to Indonesia Institute of Knowledge and Science Regulation Number 04/E/2009. The result of the analysis showed that: 1) Generally, the researchers of the Board of Research and Development are not completely master their competencies based on the level of their status of researcher accordingly; 2) the results of their research did not significantly contribute to the educational policy options; and 3) the orientation of researcher's publication tend to be self-actualization for the sake of their sustainability as a researcher.*

Keywords: *performance, researcher competencies, educational policy*

Abstrak: *Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji penguasaan kompetensi peneliti untuk mendukung sebuah kebijakan pendidikan. Studi yang digunakan adalah studi dokumentasi. Substansi kajian bersumber pada kompetensi peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 04/E/2009 tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa: 1) peneliti di Balitbang Kemdikbud belum secara utuh menguasai kompetensi sesuai dengan tingkat jabatan penelitinya; 2) hasil penelitian peneliti belum berkontribusi secara signifikan sebagai bahan usulan perumusan opsi kebijakan; dan 3) hasil publikasi peneliti cenderung berorientasi pada aktualisasi diri untuk kepentingan keberlangsungan status jabatan penelitinya.*

Kata kunci: *kinerja, kompetensi peneliti, kebijakan pendidikan*

Pendahuluan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100, Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti (Keppres. No.100/2012) dapat menambah motivasi peneliti untuk meningkatkan produktivitas hasil kinerja peneliti. Oleh karena itu, sebuah keniscayaan jika kinerja peneliti dituntut untuk semakin meningkat dan berkualitas, sehingga dapat berkontribusi dalam menyumbangkan bahan masukan untuk dijadikan pertimbangan sebagai opsi kebijakan.

Peneliti, melalui penelitian atau kajian ilmiahnya diharapkan mampu menghasilkan data dan informasi yang berkualitas, termasuk dalam menyediakan rumusan hasil penelitian/kajian yang

dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun sebuah kebijakan. Dengan demikian, setiap peneliti sekurang-kurangnya dituntut untuk memenuhi kompetensi minimal yang dipersyaratkan (Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2009).

Hasil penelitian (kebijakan) diharapkan dapat berkorelasi dengan bahan masukan opsi kebijakan yang diperlukan instansi kelitbang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Idealnya, setiap kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berbasis pada hasil-hasil penelitian (*research based*) dan/atau pengembangan di bidang pendidikan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1, Tahun 2012 juncto Nomor 89 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kemendikbud. Balitbang berkedudukan sebagai salah satu unit utama di lingkungan Kemendikbud yang memiliki tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan dalam rangka mendukung kebijakan yang digariskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kep. Mendikbud Nomor 1/2012).

Berkaitan dengan hal ini, Balitbang Kemendikbud berfungsi sebagai: a) perumusan kebijakan penelitian dan pengembangan pendidikan; b) pelaksanaan penelitian dan pengembangan pendidikan; c) pelaksanaan koordinasi penelitian dan pengembangan pendidikan; dan d) pelaksanaan urusan administrasi Badan.

Atas dasar fungsi tersebut, Balitbang berkewenangan untuk: 1) memformulasikan kebijakan penelitian dan pengembangan pendidikan; 2) merencanakan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan pendidikan; 3) melaksanakan koordinasi penelitian dan pengembangan pendidikan; serta 4) mengevaluasi dan melaporkan hasil penelitian dan pengembangan pendidikan (Kep. Mendikbud Nomor 1/2012).

Evaluasi terhadap peningkatan kinerja dan kompetensi peneliti perlu dilakukan untuk menyusun peta kompetensi peneliti. Hal tersebut dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan agar peningkatan kinerja peneliti dapat dipantau dan/atau diukur secara berkesinambungan. Ke depan, seyogyanya peneliti Balitbang Kemendikbud diarahkan untuk menjadi peneliti yang profesional dan memiliki kriteria. Kriteria tersebut antara lain: a) bekerja penuh waktu (*full-time*); b) memiliki dedikasi terhadap tujuan profesinya; c) profesi peneliti diatur dengan standar profesi; d) komunitas peneliti diterima menjadi profesi setelah mengikuti suatu pendidikan formal yang khusus dan mendapatkan seperangkat pengetahuan dan keterampilan khusus yang dibuktikan dengan perolehan ijazah/sertifikat peneliti); e) melayani masyarakat umum; dan f) pekerjaan yang diampunya memiliki tingkat otonomi tinggi (Udi Rusadi dalam Subijanto, 2011).

Sesuai dengan Peraturan Kepala LIPI No 04/H/2008 bahwa untuk menjadi peneliti pertama

(golongan III/a sd.III/b), seorang calon peneliti wajib mengikuti pelatihan fungsional berjenjang. Setelah dinyatakan memenuhi syarat (dinyatakan lulus) maka yang bersangkutan dapat mengajukan usulan peneliti pertama (Gol.III/a) minimal memiliki angka kredit 100. Oleh karena itu, untuk memperoleh jabatan Peneliti Pertama seorang calon peneliti cukup berpendidikan S1 yang dihargai dengan angka kredit 100. Selain itu, dipersyaratkan memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan Latihan (STTPL) fungsional yang diselenggarakan LIPI dihargai dengan angka kredit 3 (tiga), Sertifikat Latihan Pra Jabatan (Latprajab) dihargai dengan angka kredit 2 (dua), dan memiliki publikasi artikel yang diterbitkan pada jurnal ilmiah tidak terakreditasi sebagai persyaratan kompetensi dasar dihargai dengan angka kredit 5 (lima).

Peningkatan kemampuan dan keterampilan peneliti (*capacity building*) perlu diprogramkan untuk *up date* kompetensi peneliti (Subijanto, 2011). Bagi peneliti, peningkatan kinerja peneliti dapat dilakukan dengan menggunakan tiga ukuran, yaitu ukuran hasil kerja (*output*), ukuran perkembangan hasil kerja (*outgrowth*), dan ukuran manfaat hasil kerja (*outcome*) di mana ia bekerja. Bagi lembaga-lembaga penelitian, sekurangnya dapat melakukannya dengan satu ukuran, yakni ukuran manfaat hasil kerja (*outcome*) peneliti, khususnya untuk kepentingan masyarakat (Friedri dan Stiftung, 2005).

Selain itu, peneliti dituntut juga untuk mengetahui dan mampu menggunakan piranti teknologi dan informasi yang tersedia di tempat kerja maupun di perpustakaan melalui internet; dan mampu melacak data dan informasi dari berbagai sumber yang penting bagi publik (Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan, 2012). Di samping itu, keterampilan mengakses internet (*internet/web-based*) seperti mengoperasikan *e-mail*, *mailing list*, *newsgroup*, dan menyusun laporan riset dalam format internet juga perlu dikuasai oleh peneliti.

Mengingat pentingnya persyaratan penguasaan kompetensi untuk mendukung hasil kerja bagi peneliti maka pertanyaan yang timbul adalah apakah setiap peneliti telah menguasai kompetensi yang dipersyaratkan sesuai dengan jenjang jabatan penelitiannya, sehingga hasil

kinerjanya dapat menunjang kebutuhan peran dan fungsi instansi peneliti (kebijakan).

Mengacu pada uraian di atas, permasalahan yang dirumuskan adalah apakah kompetensi yang dimiliki oleh peneliti pada setiap jenjang peneliti sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2009 telah diwujudkan dalam upaya mendukung kebijakan pendidikan di Balitbang Kemendikbud? Atas dasar rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan artikel ini dimaksudkan untuk mengkaji kinerja dan penguasaan kompetensi peneliti di Balitbang Kemendikbud dalam menghasilkan penelitian dan/ atau kajian ilmiah untuk mendukung kebijakan instansinya.

Kajian Literatur

Keppres.Nomor 100/2012 tentang Tunjangan Peneliti, dapat dijadikan salah satu acuan dalam upaya meningkatkan motivasi kerja peneliti di berbagai Kementerian/Lembaga nonkementerian dalam rangka menghasilkan penelitian/kajian yang berkualitas. Hal ini berarti bahwa peneliti sekurang-kurangnya dituntut untuk memiliki kompetensi sebagaimana yang telah dipersyaratkan (Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2009) sehingga, pada akhirnya hasil penelitiannya bermanfaat dan dapat dijadikan bahan pertimbangan kebijakan yang diperlukan pimpinan.

Selain itu, dengan telah diberlakukannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi PNS di lingkungan Kemendikbud, maka setiap PNS wajib memiliki sasaran kinerja pegawai (SKP) dan pada setiap tahunnya

dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi pegawai, selain digunakan sebagai bahan penilaian hasil kinerja, juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan untuk pembinaan bagi setiap pegawai sesuai dengan kebutuhan masing-masing pegawai. Hal ini berarti bahwa setiap PNS wajib memenuhi SKP setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan dan target (minimal) sasaran hasil kerja yang harus dicapainya.

Jabatan Peneliti

Persyaratan untuk menjadi peneliti di kalangan pegawai negeri sipil (PNS) antara lain mencakup aspek jenjang pendidikan, latar belakang keahlian, minat, kecerdasan, mencintai pekerjaan, dan memiliki kompetensi yang dipersyaratkan. Dalam artikel ini, pembahasan difokuskan pada kinerja dan pencapaian kompetensi peneliti untuk mendukung kebijakan pendidikan sesuai dengan tugas peneliti berdasarkan pada visi dan misi institusi. Kinerja dan kompetensi peneliti diharapkan dapat menjadi indikator kualitas dan profesionalisme peneliti di mana hasil penelitian/kajiannya dapat dijadikan bahan untuk mendukung sebuah kebijakan.

Berbagai jenis jabatan dan golongan peneliti sesuai dengan Peraturan Kepala LIPI Nomor 06/E/2009 disajikan pada Tabel 1.

Kompetensi Peneliti

Kompetensi seorang peneliti dapat diperoleh antara lain melalui pendidikan dan pelatihan atau diklat fungsional pertama dan lanjutan (Peraturan Kepala LIPI No 04/H/2008). Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101, Tahun 2000

Tabel 1 Jabatan dan Golongan Peneliti

No	Jenjang Jabatan	Pangkat	Golongan/Ruang	Angka Kredit
1	Peneliti Pertama	Penata Muda	Gol.III/a	100
		Penata Muda Tk. I	Gol.III/b	150
2	Peneliti Muda	Penata	Gol.III/c	200
		Penata Tk. I	Gol.III/d	300
3	Peneliti Madya	Pembina	Gol.IV/a	400
		Pembina Tk. I	Gol.IV/b	550
		Pembina Utama Muda	Gol.IV/c	700
4	Peneliti Utama	Pembina Utama Madya	Gol.IV/d	850
		Pembina Utama	Gol.IV/e	1050

Sumber: Peraturan Kepala LIPI Nomor 06/E/2009

tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PP. No. 101/2000), dinyatakan bahwa diklat bagi pegawai negeri sipil (PNS) terdiri atas dua jenis, yaitu: 1) Diklat Prajabatan dan 2) Diklat Dalam Jabatan. Diklat Prajabatan merupakan salah satu syarat bagi Calon Pegawai Negeri Sipil untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Diklat dimaksud terdiri atas Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS golongan I, Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS golongan II, dan Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS golongan III serta diklat fungsional yang diperuntukkan bagi para peneliti yang meliputi diklat Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama dan Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Lanjutan. Khusus Diklat Jabatan Fungsional Peneliti (Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1, Tahun 2003), diklat tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan (Pusbindiklat) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Pelaksanaan diklat bagi calon peneliti dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika serta metodologi penelitian, di samping pengetahuan dasar tentang penulisan karya tulis ilmiah (KTI), pendekatan penelitian, dan juga tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas, peran, dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Diklat Dalam Jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peneliti agar dapat melaksanakan tugas-tugas profesional dalam pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Diklat ini terdiri atas dua diklat fungsional (tingkat pertama dan tingkat lanjutan), diklat ini dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi peneliti sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing, yang telah ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional yang bersangkutan (dalam hal ini LIPI); dan diklat teknis, dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas peneliti, yang telah ditetapkan

oleh instansi teknis yang bersangkutan dan dilaksanakan secara berjenjang.

Mengacu pada Surat Edaran Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nomor 5782/K/HK/XII/2012 tentang Penjelasan Atas Hasil Kerja Minimal Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 04/E/2009 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti, Kompetensi merupakan "kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa gabungan antara pengetahuan (*knowledge*), kecakapan atau kemahiran (*skill*) dan sikap perilaku (*attitude*) yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif, dan efisien" (Peraturan Ka.LIPI Nomor 04/E/2009). Dengan kata lain, kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang saling terkait dan mempengaruhi sebagian besar peran dan tanggung jawab, berkorelasi dengan kinerja pada jabatan tersebut, dan dapat diukur dengan standar yang dapat diterima, serta dapat ditingkatkan melalui upaya-upaya pelatihan dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang peneliti dipersyaratkan untuk memiliki standar kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam pelaksanaan tugas jabatan fungsionalnya.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan Peneliti adalah "PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada satuan organisasi penelitian (litbang) instansi pemerintah" (Keputusan Bersama Kepala LIPI dan Kepala BKN Nomor 3719/D/2004, dan Nomor 60, Tahun 2004). Jabatan fungsional peneliti merupakan jabatan karir PNS yang memungkinkan seorang pegawai mencapai jenjang pangkat/golongan tertinggi sampai Pembina Utama (IV/e) sesuai dengan jabatan yang diduduki berdasarkan angka kredit yang diperolehnya.

Deskripsi unsur-unsur kompetensi peneliti pertama sampai dengan peneliti utama yang telah ditetapkan oleh LIPI dapat dicermati pada Tabel 2.

Tabel 2 Deskripsi Kompetensi Peneliti

Jabatan Peneliti	Golongan	Aspek-Aspek Kompetensi
Peneliti Pertama	III/a dan III/b	a. Pengetahuan (<i>knowledge</i>) <ol style="list-style-type: none"> (1) Menguasai teknik penelusuran kepustakaan; (2) Menguasai teknik pengumpulan data; (3) Menguasai teknik pengolahan data; (4) Menguasai teknik penulisan ilmiah. b. Kecakapan (<i>skill</i>) <ol style="list-style-type: none"> (1) Mampu berkomunikasi dengan baik; (2) Mampu mengoperasikan peralatan penunjang penelitian; (3) Mampu mengolah dan menganalisis data; (4) Mampu menulis dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. c. Sikap kerja (<i>attitude</i>) <ol style="list-style-type: none"> (1) Jujur; (2) Bertanggung jawab; (3) Disiplin; (4) Dapat bekerja sama
Peneliti Muda	III/c dan III/d	a. Pengetahuan (<i>knowledge</i>) <ol style="list-style-type: none"> (1) Menguasai teknik penelusuran kepustakaan; (2) Menguasai teknik pengumpulan data; (3) Menguasai teknik pengolahan data; (4) Menguasai teknik penulisan ilmiah; (5) Menguasai teknik pre-sentasi; (6) Menguasai teknik memimpin kelompok. b. Kecakapan (<i>skill</i>) <ol style="list-style-type: none"> (1) Mampu berkomunikasi dengan baik; (2) Mampu mengoperasikan peralatan penunjang penelitian; (3) Mampu mengolah dan menganalisis data; (4) Mampu menulis dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar; (5) Mampu menulis abstrak dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar; (6) Mampu mengoperasikan alat bantu presentasi dan peraga. c. Sikap kerja (<i>attitude</i>) <ol style="list-style-type: none"> (1) Jujur; (2) Bertanggung jawab; (3) Disiplin; (4) Dapat bekerjasama; (5) Kritis; (6) Kreatif.

Standar kompetensi tersebut di atas masih merupakan standar minimal yang harus dicapai oleh setiap peneliti sesuai dengan jabatan peneliti yang diembannya. Dengan demikian, wajib bagi seorang peneliti untuk dapat memenuhi seluruh komponen kompetensi sesuai dengan status jenjang jabatan yang dimilikinya.

Karya Tulis Ilmiah

Sebagai peneliti, kompetensi karya tulis ilmiah (KTI) merupakan unsur utama yang wajib dipenuhi (IIA), yang dihimpun dalam bentuk buku, bunga

rampai, *proceeding*, dan/atau artikel. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nomor 04/E/2009 tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan KTI adalah "tulisan hasil penelitian dan pengembangan dan/atau tinjauan, ulasan (*review*), kajian, dan pemikiran sistematis yang dituangkan oleh perseorangan atau kelompok yang memenuhi kaidah ilmiah". Dengan kata lain, KTI merupakan tulisan ilmiah yang berasal dari hasil penelitian dan pengembangan dan/atau suatu tinjauan pemikiran/gagasan, ulasan, kajian

Peneliti Madya	IV/a; IV/b; IV/c	<p>a. Pengetahuan (<i>knowledge</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Menguasai teknik penelusuran kepustakaan;(2) Menguasai teknik pengumpulan data;(3) Menguasai teknik pengolahan data;(4) Menguasai teknik penulisan ilmiah;(5) Menguasai teknik presentasi;(6) Menguasai teknik memimpin kelompok(7) Menguasai teknik perencanaan penelitian;(8) Menguasai teknik pengajaran dan pembimbingan <p>b. Kecakapan (<i>skill</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Mampu berkomunikasi dengan baik;(2) Mampu mengoperasikan peralatan penunjang penelitian;(3) Mampu mengolah dan menganalisis data;(4) Mampu menulis dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar;(5) Mampu menulis abstrak dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar;(6) Mampu mengoperasikan alat bantu presentasi dan peraga;(7) Mampu memotivasi dengan baik diri sendiri dan orang lain. <p>c. Sikap kerja (<i>attitude</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Jujur;(2) Bertanggung jawab;(3) Disiplin;(4) Dapat bekerjasama;(5) Kritis;(6) Kreatif(7) Motivatif;(8) Inovatif.
Peneliti Utama	IV/d dan IV/e	<p>a. Pengetahuan (<i>knowledge</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Menguasai teknik penelusuran kepustakaan;(2) Menguasai teknik pengumpulan data;(3) Menguasai teknik pengolahan data;(4) Menguasai teknik penulisan ilmiah;(5) Menguasai teknik presentasi;(6) Menguasai teknik memimpin kelompok;(7) Menguasai teknik perencanaan penelitian;(8) Menguasai teknik pengajaran dan pembimbingan;(9) Menguasai teknik penulisan buku <p>b. Kecakapan (<i>skill</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Mampu berkomunikasi dengan baik;(2) Mampu mengoperasikan peralatan penunjang penelitian;(3) Mampu mengolah dan menganalisis data;(4) Mampu menulis dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar;(5) Mampu menulis abstrak dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar;(6) Mampu mengoperasikan alat bantu presentasi dan peraga;(7) Mampu memotivasi dengan baik diri sendiri dan orang lain;(8) Mampu menulis dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. <p>c. Sikap kerja (<i>attitude</i>)</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Jujur;(2) Bertanggung jawab;(3) Disiplin;(4) Dapat bekerjasama;(5) Kritis;

yang ditulis secara sistematis dengan mengikuti kaidah ilmiah (LOSADAK: logis, objektif, sistematis, andal, dirancang, akumulatif, dan komunikatif) dapat ditulis oleh perorangan (individu), berpasangan, dan/atau kelompok. Selanjutnya, kaidah ilmiah merupakan aturan baku yang berlaku secara umum berkaitan dengan ilmu pengetahuan (tata cara penulisan/penyajian) yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam kajian ini, kompetensi minimal peneliti yang dikaji terkait dengan "hasil kerja" sebagaimana ditetapkan dalam Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti seperti pada Tabel 3.

Persyaratan hasil kerja minimal tersebut wajib dimiliki/ dikuasai oleh setiap peneliti sesuai dengan jenjang penelitiannya. Manakala hasil kerja minimal tersebut belum dimiliki, maka usulan kenaikan jenjang peneliti tidak akan diproses. Dengan kata lain, untuk usulan kenaikan jabatan peneliti harus dibuktikan dengan pemenuhan persyaratan hasil kerja minimal oleh peneliti yang bersangkutan.

Penelitian Kebijakan Pendidikan

Penelitian kebijakan merupakan proses penyelenggaraan penelitian untuk mendukung kebijakan atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang bersifat fundamental untuk membantu pengambil kebijakan memecahkan

masalah kebijakan. Oleh karena sifat penelitian berorientasi pada tingkah laku pragmatik, maka yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah bahwa hasil penelitian kebijakan tidak semata-mata pada bobot keilmiahan sebuah hasil penelitian semata, namun jauh lebih penting lagi adalah hasil penelitian itu memiliki kontribusi atau dapat memberi manfaat sebagai alternatif pemecahan masalah sosial (termasuk aspek pendidikan).

Seperti halnya penelitian-penelitian sosial atau penelitian terapan, penelitian kebijakan dalam kajian ini diarahkan untuk memberi masukan terhadap kebijakan melalui tindakan praktis, yaitu pemecahan masalah (pendidikan). Kekhasan penelitian kebijakan terletak pada fokus sebuah kebijakan dan berorientasi pada tindakan untuk mencari alternatif pemecahan masalah kebijakan yang sedang berlangsung.

Pengertian kebijakan dalam kajian ini dimaknai sebagai ketetapan yang mengacu pada prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang disusun secara terencana dan konsisten untuk mencapai tujuan tertentu. Suharto (2007) mengemukakan bahwa kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparaturnegara, namun juga *governance* yang terkait dengan pengelolaan

Tabel 3 Hasil Kerja Peneliti

Jabatan Peneliti	Golongan	Persyaratan hasil kerja minimal
Peneliti Pertama	III/a dan III/b	a) Karya Tulis Ilmiah (KTI) terbit dalam majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi; b) KTI hasil penelitian dan pengembangan atau tinjauan/ ulasan, tidak/belum diterbitkan dan disampaikan dalam pertemuan ilmiah; dan c) KTI yang tidak diterbitkan.
Peneliti Muda	III/c dan III/d	a) Karya Tulis Ilmiah (KTI) terbit dalam majalah ilmiah nasional terakreditasi; b) KTI terbit dalam prosiding pertemuan ilmiah nasional; dan c) Memimpin kelompok Peneliti dan terlibat langsung dalam penelitian.
Peneliti Madya	IV/a; IV/b; dan IV/c	a) Pembinaan kader peneliti; b) KTI terbit dalam bentuk bagian dari buku, penerbit nasional.
Peneliti Utama	IV/d dan IV/e	KTI terbit dalam bentuk buku, penerbit nasional

Sumber: Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2009

sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik. Kepentingan dimaksud mencakup rakyat pada umumnya, penduduk, masyarakat atau warga negara.

Dari uraian tersebut, kebijakan yang dimaksud sebagai latar penelitian kebijakan (*policy research*) adalah tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah sosial. Pemecahan masalah sosial oleh pembuat kebijakan (*policy maker*) dalam hal ini dilakukan atas dasar hasil penelitian dikemas dalam sebuah rekomendasi atau opsi kebijakan yang dibuat oleh peneliti (*researcher*). Oleh karena itu, penelitian kebijakan dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mendukung kebijakan.

Pendapat Arikunto (2009) bahwa penelitian kebijakan merupakan salah satu dari jenis penelitian deskriptif di mana penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, akan tetapi hanya menggambarkan "apa adanya" tentang sesuatu variabel, gejala, atau suatu keadaan.

Dalam merumuskan kebijakan khususnya berkenaan dengan pemecahan masalah sosial atau masalah publik, para pengambil kebijakan mengacu pada skala prioritas yang dianggap paling penting. Pentingnya penelitian kebijakan, Danim (2005) berpendapat bahwa "Penelitian kebijakan (*policy research*) secara spesifik ditujukan untuk membantu pembuat kebijakan (*policy maker*) dalam menyusun rencana kebijakan, dengan cara memberikan pendapat atau informasi yang mereka perlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari". Dengan demikian, penelitian kebijakan merupakan rangkaian aktivitas yang diawali dengan persiapan peneliti untuk mengadakan penelitian atau kajian, pelaksanaan penelitian, dan diakhiri dengan penyusunan rekomendasi atau opsi kebijakan.

Hal senada berkaitan dengan penelitian kebijakan, Mc Millan dan Schumacher (2001) menyatakan bahwa "*Policy analysis evaluates government policies to provide policymakers with*

pragmatic action-oriented recommendations. Policy is both what is intended to be accomplished by government action and the cumulative effort of actions, assumptions, and decisions of people who implement public policy".

Dengan demikian, penelitian kebijakan mengandung prinsip-prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan pada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan senantiasa berorientasi pada masalah (*problem-oriented*) dan berorientasi pada tindakan (*action-oriented*). Dari pengertian kebijakan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang berorientasi pada prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Adapun analisis kebijakan merupakan suatu analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa, sehingga dapat memberi landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan. Analisis kebijakan (*policy analysis*) dapat dibedakan dengan pengembangan kebijakan (*policy development*). Analisis kebijakan menekankan pada penelaahan kebijakan yang sudah ada. Sementara itu, pengembangan kebijakan lebih difokuskan pada proses pembuatan perumusan kebijakan yang baru (yang akan diimplementasikan).

Baik analisis kebijakan maupun pengembangan kebijakan keduanya memfokuskan pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan. Analisis kebijakan mengkaji kebijakan yang telah berjalan, sedangkan pengembangan kebijakan memberikan petunjuk bagi pembuatan atau perumusan kebijakan yang baru.

Lebih lanjut, Majchrzak dalam Rahayu (2009) mendefinisikan penelitian kebijakan (*policy research*) merupakan sebuah proses penelitian yang dilakukan terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar, sehingga hasilnya dapat dipergunakan sebagai bahan rekomendasi kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan suatu masalah. Tujuan pelaksanaan penelitian kebijakan dimaksudkan untuk menghasilkan rekomendasi atau opsi kebijakan yang akan dijadikan landasan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan.

Pada umumnya, sebuah kebijakan merupakan apa yang diinginkan dan apa yang tidak diinginkan oleh pimpinan tertinggi dalam suatu organisasi, untuk selanjutnya diputuskan dalam sebuah kebijakan. Kebijakan, khususnya kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik. Hal ini dikarenakan kebijakan pendidikan menyangkut kebijakan terhadap kepentingan orang banyak (*public demand*).

Pada tahap implementasi sebuah kebijakan pendidikan harus mengarah pada bentuk strategi yang akan diputuskan, terutama yang terkait dengan strategi pedagogis. Rumusan umum sebuah kebijakan pendidikan harus terukur pada tingkat nasional dan tingkat daerah, terutama terkait dengan komponen-komponen: a) target partisipasi; b) kriteria mutu pelayanan; dan c) prinsip keberpihakan atau nondiskriminasi terhadap seluruh kelompok masyarakat, etnik, dan golongan. Sekalipun demikian, dalam praktiknya ada kalanya terjadi penyimpangan dari roh keberadaan kebijakan itu sendiri.

Implementasi sebuah kebijakan pendidikan yang berbentuk strategi pedagogis akan berupa rumusan operasional yang diimplementasikan pada tingkat satuan pendidikan, yaitu meliputi: a) ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana; b) pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan; c) dukungan manajerial kepala sekolah; dan d) metode evaluasi proses pembelajaran.

Penelitian kebijakan harus dipersepsikan dari aspek kebermanfaatannya untuk pemecahan masalah sosial atau masalah publik. Sudah barang tentu, jika rekomendasai atau opsi kebijakan yang dihasilkan oleh peneliti dapat diimplementasikan oleh pembuat kebijakan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, maka pelaksanaan penelitian kebijakan berkontribusi terhadap pelaksanaan kebijakan yang diemban oleh institusi kelitbangan. Hal ini analog dengan pendapat Danim (2005) bahwa fokus penelitian kebijakan secara umum berorientasi pada tindakan untuk memecahkan masalah sosial yang kompleks. Secara teori, tidak ada kepastian atau acuan baku terkait dengan ukuran luas atau sempitnya suatu masalah sosial. Sebagai contoh misalnya, rendahnya kualitas pendidikan dapat dipersepsi dari berbagai sisi yang menyebabkan

rendahnya kualitas pendidikan, seperti: a) kualitas pendidik; b) kualitas pembelajaran; c) kualitas isi kurikulum; d) ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan; e) kualitas dan fungsi sumber belajar; f) kualitas "masukan" peserta didik; g) suasana iklim kelas dan iklim sekolah; serta h) kondisi lingkungan sosial budaya dan ekonomi orang tua peserta didik.

Pelaksanaan penelitian kebijakan, selalu berorientasi pada fokus pemecahan masalah, sehingga pengkajian atau penelitian terkait dengan aspek penyebab rendahnya mutu pendidikan harus difokuskan pada aspek yang mana, misalnya kualitas pendidik, kualitas pembelajaran, sarana dan prasarana dan sebagainya.

Atas dasar uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian kebijakan pada dasarnya berorientasi pada solusi atau pemecahan masalah yang terjadi akibat diterapkannya sebuah kebijakan.

Setiap jenis penelitian tentu memiliki karakteristik masing-masing. Demikian juga dengan penelitian kebijakan, terutama pada proses kerjanya. Danim (2005) mengutip pendapat Majchrzak menyatakan bahwa penelitian kebijakan memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) fokus penelitian bersifat multidimensional atau banyak dimensi; 2) orientasi penelitian bersifat empiris-induktif; 3) menggabungkan dimensi masa depan dan masa kini; 4) merespon kebutuhan pemakai hasil studi; dan 5) menonjolkan dimensi kerja sama secara eksplisit.

Pernyataan di atas senada dengan pendapat Mc Millan dan Schumacher (2001) bahwa "*Generally, policy analysis tends to 1) be multidimension in focus; 2) use deductive and inductive research orientations; 3) incorporate the future as well as the past; 4) respond to study users; and 5) explicitly incorporate values*". Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa uraian di atas mengindikasikan bahwa nilai spesial karakteristik penelitian kebijakan yaitu pada penekanan-penekanan khusus dari masing-masing karakteristik serta kepaduannya antarkomponen.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi terhadap dokumen usulan kenaikan

jabatan dan pangkat peneliti dan hasil sidang pleno penetapan angka kredit (PAK) kenaikan jabatan/pangkat peneliti di lingkungan Balitbang Kemendikbud dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

Hasil dan Pembahasan

Penguasaan Kompetensi

Beberapa kelemahan penguasaan kompetensi yang dipersyaratkan dalam penulisan karya tulis ilmiah (KTI) menunjukkan bahwa peneliti pada umumnya masih kurang menguasai kompetensinya. Hal ini ditunjukkan dalam beberapa kasus dalam penulisan KTI.

Hasil penilaian usulan peneliti yang diajukan melalui Tim Penilai Peneliti Instansi (TP2I) Balitbang Kemendikbud, mengindikasikan bahwa kompetensi Peneliti Pertama sampai dengan Peneliti Utama belum sepenuhnya menguasai Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2009. Kompetensi dimaksud yaitu dalam hal: 1) Pengetahuan (*knowledge*), khususnya kompetensi teknik penelusuran kepustakaan dan teknik penulisan ilmiah; 2) Kecakapan (*skill*), khususnya kompetensi menulis dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar; dan 3) Sikap kerja (*attitude*) dalam hal kejujuran.

Lebih lanjut, temuan tersebut dapat dikelompokkan dalam hal: 1) menulis buku ilmiah; 2) menulis bunga rampai; 3) menulis prosiding; dan 4) menulis artikel. Secara rinci temuan tersebut disajikan seperti berikut ini.

Penulisan KTI dalam Buku Ilmiah

Kompetensi peneliti yang fatal dalam mewujudkan KTI dalam bentuk buku ilmiah adalah terkait dengan etika penulisan kutipan atau sitasi sumber acuan, khususnya dalam hal penulisan a) sumber kutipan yang dikutip dalam narasi buku tidak ditulis dalam Pustaka Acuan dan sebaliknya b) Pustaka Acuan berisi sumber acuan yang tidak dipakai sebagai kutipan langsung dalam penulisan buku. Hal tersebut, oleh TP2I Balitbang Kemendikbud dinilai yang bersangkutan berpotensi untuk melakukan plagiat.

Beberapa kelemahan penulis dalam menerbitkan buku ilmiah yang berpengaruh terhadap penelitian antara lain: 1) Buku diterbitkan oleh penerbit yang bukan anggota IKAPI; 2) Buku

diterbitkan oleh penerbit yang tidak memiliki *editorial board* (dewan penyunting); 3) Buku diterbitkan oleh penerbit, namun tanpa *International Standar Book Number (ISBN)*; 4) Buku diterbitkan oleh penerbit yang tidak dilengkapi dengan Kata Pengantar penerbit; 5) Buku diterbitkan oleh penerbit yang tidak menggunakan sistematika penulisan kutipan yang konsisten; 6) Buku diterbitkan oleh penerbit tidak menggunakan cara pengutipan/sitasi yang konsisten. Misalnya, sumber kutipan dalam narasi buku ada yang menambahkan halaman dan ada yang tidak mencantumkan halaman; 7) Jumlah halaman tidak sesuai dengan ketentuan *UNESCO* (sekurang-kurangnya 49 lembar); 8) Jumlah buku yang diterbitkan kurang dari 300 eksemplar; 9) Cover/sampul buku dicetak mewah namun isinya fotokopi; 10) Buku diterbitkan oleh unit kerja penulis; 11) Editor buku orangnya tetap untuk semua terbitan buku dalam bidang yang sama di seluruh Indonesia; 12) Editor hanya dicantumkan namanya (tidak bekerja sebagaimana mestinya); 13) Isi buku kurang bermuatan analisis oleh penulis.

Penulisan KTI dalam Bunga Rampai

Kompetensi peneliti dalam mewujudkan KTI berbentuk Bunga Rampai pada hakikatnya sama, sebagaimana kompetensi dalam penulisan buku ilmiah. Beberapa kelemahan peneliti dalam mewujudkan KTI dalam bentuk bunga rampai antara lain: a) Isi Bunga Rampai gado-gado (tidak serumpun) seharusnya satu topik permasalahan dan dapat ditinjau dari beberapa disiplin ilmu; b) Bunga Rampai diterbitkan oleh penerbit yang tidak memiliki tugas dan fungsi sebagai penerbit (instansi litbang pemerintah/lembaga penerbit swasta); c) Editor Bunga Rampai dicantumkan orang yang tidak memiliki latar belakang kepakaran yang relevan; d) Pencantuman nama editor hanya numpang nama, namun tidak melakukan penyuntingan; e) Pencantuman nama editor monoton (nama editornya orang tertentu sehingga terkesan tidak ada editor lain yang mampu untuk melakukannya); f) Bunga Rampai tidak memiliki nomor *International Standard Book Number (ISBN)*; dan g) Penerbitan Bunga Rampai tidak melalui proses editorial.

Penulisan KTI dalam Prosiding

Beberapa kelemahan peneliti dalam mewujudkan KTI dalam bentuk prosiding meliputi: 1) Tidak dibuktikan dengan kehadiran lintas kementerian/ lembaga (minimal 3 K/L); 2) Diterbitkan pada tanggal yang sama atau sebelum dilakukan pertemuan ilmiah; 3) Penerbitan prosiding tidak menunjukkan adanya kepanitiaan dan editor, sehingga patut diduga prosiding tidak dilakukan penyuntingan; 4) Dalam penerbitan tidak dilengkapi dengan undangan, jadwal pembahasan, dan hasil pembahasan; 5) Tidak mencantumkan tema dan instansi pelaksana; dan 6) Tidak memiliki nomor *ISBN*.

Penulisan KTI dalam Jurnal

Beberapa temuan kesalahan peneliti dalam menerapkan kompetensi kaitannya dengan penulisan artikel dalam jurnal: 1) penulis tidak menuliskan sumber kutipan yang ditulis dalam narasi (batang tubuh artikel) ke dalam Pustaka Acuan (PA); 2) penulis mencantumkan sumber acuan yang tidak dipakai sebagai sumber acuan langsung ke dalam PA; 3) penulis menuliskan tahun terbitan pada sumber acuan dalam narasi berbeda penulisannya dengan yang ditulis dalam PA, misalnya dalam narasi kutipan artikel tertulis (Semiawan, 2006) namun dalam Pustaka Acuan ditulis tahun berbeda (Semiawan, Conny 2009). Selain itu, dalam kutipan narasi artikel misalnya tertulis (Suyanto, 2005) namun dalam PA tidak ditulis tahun terbitan (Suyanto, tanpa tahun); 4) penulis menuliskan gaya penulisan PA tidak konsisten, ada yang menuliskan kurung setelah nama penulis, misalnya Soedijarto (2009) ada yang tidak pakai kurung setelah penulis (misalnya Soedijarto. 2009); 5) penulis menuliskan tahun ada yang ditulis setelah nama dan ada yang ditulis di belakang institusi penerbit; 6) penulis menuliskan sitasi pada narasi yang ditulis dengan *et al.* (mis. Bukhari *et al.* (2003) namun dalam PA *et al.* tidak ditulis lengkap nama-nama penulis lainnya, begitu juga dan kawan-kawan (dkk); 7) penulis menuliskan tahun sumber (pengarang) dalam tahun yang sama, namun judul berbeda, seharusnya ditulis dengan menambahkan urutan huruf abjad setelah tahun, misalnya 2009a dan 2009b.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Mengacu pada kajian literatur dan pembahasan kajian dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, peneliti di lingkungan Balitbang Kemdikbud belum secara utuh menguasai kompetensi sesuai dengan tingkat jabatan penelitiannya, hal ini diindikasikan dengan: a) masih rendahnya peneliti dalam mempublikasikan KTI dalam setiap tahunnya; (b) belum konsistensinya peneliti dalam menulis KTI, baik berupa buku ilmiah, bunga rampai, prosiding, dan artikel, terutama dalam penerapan kompetensi tata cara penulisan kutipan, sehingga patut diduga terdapat potensi plagiat dan pelanggaran kode etik peneliti, selain itu hal tersebut berdampak pada kurang optimalnya hasil penilaian penilai; (c) kontribusi hasil penelitiannya belum mengacu pada kebutuhan atau kebijakan instansi yaitu ketetapan rencana strategis Balitbang Kemdikbud, sehingga institusi dalam menetapkan program kebijakan belum berbasis pada hasil penelitian (*research based*). Kedua, hasil penelitian peneliti belum bersinergi dengan kebijakan yang menjadi tuis instansi, sehingga hasil penelitiannya belum dapat berkontribusi sebagai opsi kebijakan. Dengan kata lain, hasil publikasi KTI peneliti cenderung masih dalam taraf untuk pemenuhan aktualisasi diri sekaligus untuk mempertahankan status penelitiannya.

Saran

Berdasarkan simpulan disarankan sebagai berikut. Pertama, memberdayakan peneliti senior sebagai pendamping atau pembimbing penulisan KTI dalam jabatan yang sama atau lebih rendah, sehingga setiap peneliti mampu memperbarui (*update*) kompetensi dengan cara meningkatkan produktivitas hasil penulisan KTI melalui bimbingan peneliti sebaya (*peer group*). Kedua, kepada para peneliti diberikan arahan penelitian sesuai dengan kebijakan Balitbang dalam melaksanakan penelitian. Peneliti ditugaskan untuk melakukan penelitian mandiri dan secara otonomi sesuai dengan garis kebijakan Balitbang di bidang penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan, sehingga diharapkan hasilnya dapat diaplikasikan untuk memecahkan berbagai masalah kebijakan pendidikan. Dengan demikian,

hasil penelitian peneliti di Balitbang berkontribusi dalam penyusunan usulan kebijakan pendidikan. sekaligus membantu pimpinan dalam menyusun

kebijakan pendidikan dengan mempertimbangan berbagai rekomendasi opsi kebijakan.

Pustaka Acuan

Arikunto, S. 2009. *Manajemen Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta.

Danim, S. 2005. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Jakarta, Bumi Aksara.

Friedri, E dan Stiftung. 2005. *Kompetensi Wartawan*, Pedoman Peningkatan Profesionalisme Wartawan dan Kinerja Pers Edisi Kedua.

Keputusan Presiden Nomor 100, Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1, Tahun 2012 juncto. Nomor 89 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1, Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.

Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 3719/D/2004 dan Nomor 60, Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80, Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja (Tukin) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kemendikbud.

Mc. Millan, J.H. dan Schumacher, S. 2001. *Research in Education*, United States; Long Man Inc.

Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 04/E/2009 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti.

Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 06/E/2009 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti.

Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 04/H/2008 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Peneliti Berjenjang.

Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan. 2012. *Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti*, LIPI, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 101, Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Rahayu, S. 2009. Makalah Penelitian Deskriptif-Penelitian Kebijakan, diunduh dari pelawiselatan.blogspot.com/2011/01/penelitian-deskriptif-penelitian.html. diunduh tanggal 25 September 2014

Subijanto. 2011. Pengaruh Budaya Organisasi, Kepercayaan, dan Pengambilan Keputusan terhadap Kinerja Tenaga Fungsional Balitbang, Kemdiknas. Disertasi Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Negeri Jakarta (tidak dipublikasikan).

Surat Edaran Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nomor 5782/K/HK/XII/2012 tentang Penjelasan Atas Hasil Kerja Minimal Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti.

Suharto, E. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.